



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR: W2.U9/1849 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG

DAFTAR MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempermudah masyarakat memilih mediator untuk memediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sibolga, maka perlu ditetapkan daftar mediator;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan surat keputusan yang mengatur tentang daftar mediator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG DAFTAR MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.
- KESATU : Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang telah memiliki Sertifikat mediator adalah:
1. Martua Sagala, S.H., M.H.
 2. Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.
 3. Boy J.P. Sembiring, S.H.
- KEDUA : Daftar mediator tersebut ditempatkan di Pengadilan Negeri Sibolga pada tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat/ pencari keadilan;
- KETIGA : Daftar mediator tersebut setidaknya memuat identitas, foto, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman;
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 1969 1023 1990 03 1 005